

Depok, 03 Juni 2020

Nomor : 2512.31/EXT-MUTU/VI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK PT Kayamas Intitama



Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama
No. IUIPHHK : No : 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPPT/02/2018
No. IUI : No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012
Alamat Kantor : Komplek Ruko Marina Mangga Dua, Blok A No.15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2, Jakarta Utara
Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri Bukit Semarang Baru, Blok A3 No. 1-2, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 11 – 13 Mei 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT KAYAMAS INTITAMA
Nomor : 2512.31/EXT-MUTU/VI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayamas Intitama
- b. Alamat Kantor : Komplek Ruko Marina Mangga Dua, Blok A No.15, Jl. Gunung Sahari Raya No.2, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri Bukit Semarang Baru, Blok A3 No. 1-2, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 522.22/1861/IUIPHHK/DPMPT/02/2018
- No. IUI : No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012
- d. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.990 M³, Panel = 45.000 M³
- IUI : Moulding = 10.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Mei 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-081
- h. Tanggal Terbit : 27 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 26 Juli 2021


dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Juni 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Juni 2020

No. : 2511.3/EXT-MUTU/VI/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Kayamas Intitama
Attn. Bapak Hery Sutiono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayamas Intitama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-081
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juli 2015 – 26 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :



| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|--|----------------|-----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 522.22/1861/UIPHHK/DPMPPT/02/2018, tanggal 15 Februari 2018 | Kayu Gergajian | 5.990 |
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 | Panel | 45.000 |
| | Moulding | 10.000 |

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 13 Mei 2020
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman A.
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
 - Dana Prabaswara : Lead Auditor
 - Haryanto : Auditor
 - Setiyono : Auditor (Magang)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayamas Intitama
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-081
- c. Alamat Kantor Pusat Pabrik : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No 2, Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan, Jakarta Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kotamadya Semarang, Prop, Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
 - Direktur : Tuan Ir. Paulus Rahardja
 - Komisaris : Tuan Sudibjo Saphala
- g. Izin Industri : **IUIPHHK** :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/186/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2018 tertanggal 15 Februari 2018 tentang “ Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Kayamas Intitama ”

IUI Lanjutan :

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 tentang “Pemberian Ijin Usaha Perluasan Industri PT Kayamas Intitama” di Kota Semarang.

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120209612156 tanggal 25 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

h. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin

: **IUIPHHK :**

Kayu Gergajian : 15.990 M3/Tahun

IUI Lanjutan :

Panel : 45.000 M3/Tahun

Moulding : 10.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 11 Mei 2020 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayamas Intitama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Senin, 11 Mei 2020 s.d. Rabu, 13 Mei 2020 | Kantor dan Pabrik PT Kayamas Intitama. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | Rabu, 13 Mei 2020 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayamas Intitama.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Rabu, 03 Juni 2020 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Kayamas Intitama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Menara Cipta Albasia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Kayamas Intitama yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP PT Kayamas Intitama yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Kayamas Intitama yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan semester dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pelaporan semester setiap 6 (enam) bulan sekali yang telah dilakukan oleh PT Kayamas Intitama. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT Kayamas Intitama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Kayamas Intitama sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya dengan jenis Industri Penggajian Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT Kayamas Intitama telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen importir PT Kayamas Intitama yang sah. Dan dokumen NIB yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | 1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Kayamas Intitama 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan gergajian PT Kayamas Intitama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli berupa Kuitansi Pembayaran untuk kegiatan pembelian bahan baku kayu bulat dan Kontrak Surat Perjanjian Jual Beli dan Kuitansi Pembayaran untuk kegiatan pembelian bahan baku kayu gergajian. |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di PT Kayamas Intitama selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa BAST dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PT Kayamas Intitama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis PT Kayamas Intitama masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Kayamas Intitama. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Kayamas Intitama. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PT Kayamas Intitama menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok PT Kayamas Intitama yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di PT Kayamas Intitama dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT Kayamas Intitama yang telah menerbitkan DKP |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | Pemasok PT Kayamas Intitama telah menerbitkan DKP Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dalam realisasi kegiatan industrinya PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi menggunakan kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari hutan hak dengan jenis kayu albasia. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A) . |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Kayamas Intitama telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Kayamas Intitama tidak melebihi kapasitas izinnya. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Kayamas Intitama telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Selama periode April 2019 s/d Maret 2020 seluruh kegiatan perdagangan PT Kayamas Intitama berupa produk hasil olahan Barecore ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A) . |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Kegiatan penjualan ekspor PT Kayamas Intitama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2020 (April 2019 s/d Maret 2020) yaitu 22 dokumen Packing List (P/L), 22 dokumen Invoice, 22 dokumen Bill of Lading (B/L), 22 dokumen PEB dan 22 dokumen V-Legal atas nama PT Kayamas Intitama. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Kayamas Intitama untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Kayamas Intitama sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Kayamas Intitama untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Kayamas Intitama yaitu di Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kotamadya Semarang, Prop, Jawa Tengah |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor oleh PT Kayamas Intitama berupa kayu olahan barecore board HS Code No : 4421.99.96 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk kayu olahan PT Kayamas Intitama tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian Verifier (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u> |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diekspor oleh PT Kayamas Intitama berupa barecore. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. No. 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk ekspor barecore di PT Kayamas Intitama tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u> |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Kayamas Intitama tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017. Dengan demikian Verifier (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT Menara Cipta Albasia telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan pada kemasan produk jadi /packaging (on-product). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Dimana Nomor register untuk Tanda V-Legal di PT Menara Cipta Albasia adalah <u>406-LVLK-003-IDN.</u> |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT Kayamas Intitama telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab P2K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT Kayamas Intitama telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Kayamas Intitama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Manajemen PT Kayamas Intitama memiliki kebijakan tertulis untuk memberikan kebebasan atau mengizinkan bagi seluruh karyawan / pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Pernyataan yang diterbitkan sejak tanggal 07 Januari 2013 oleh pimpinnan perusahaan. Hasil wawancara terhadap beberapa staff dan pekerja lapangan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | <p>Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>PT Kayamas Intitama telah menyusun dan mendaftarkan Draft Peraturan Perusahaan dengan masa periode 2020 – 2022 kepada instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang)</p> |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Kayamas Intitama, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2020 di PT Kayamas Intitama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Kayamas Intitama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> | | |